

ABSTRAK

Kemunculan wabah Covid –19 di Indonesia yang dimulai pada tahun 2020 mengakibatkan angka kematian serta orang yang terkonfirmasi Covid-19 semakin banyak. Untuk menekan angka Penyebaran Covid-19 Pemerintah meminta agar informasi dan data penyebaran Covid-19 terintegrasi dan terbuka sesuai Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Namun dengan adanya keterbukaan identitas pasien membawa kekhawatiran terbukanya data pasien yang wajib dilindungi, hal ini dapat berdampak pada psikologis dan sosiologis bagi penderitanya. Dilain sisi menjaga kerahasiaan identitas pasien atau Rekam Medis merupakan kewajiban dokter dan Rumah Sakit sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap kerahasiaan Data Medis pasien, termasuk di dalamnya pasien Covid-19; serta untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pihak yang lalai dan membocorkan rahasia pasien Covid-19. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang mengkaji studi dokumen. Adapun Kajian Pustaka ini menggunakan berbagai data sekunder seperti bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, peraturan Menteri, bahan hukum sekunder seperti putusan pengadilan, teori hukum, buku dan jurnal hukum, karya tulis dan dapat berupa pendapat ahli hukum. Hasil penelitian menemukan bahwa Data medis pasien boleh dibuka pada saat adanya wabah penyakit yang bertujuan dapat dipergunakan selayaknya untuk kepentingan pencegahan dan mitigasi bencana sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Namun ada batasan-batasan yang harus diperhatikan dalam pembukaan data medis pasien karena dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang, maka pemerintah/pihak yang ingin membuka data medis pasien harus meminta persetujuan tertulis terlebih dahulu. Ancaman hukum baik secara Pidana, Perdata maupun Administrasi berlaku terhadap pelaku baik itu Rumah Sakit, Dokter, Masyarakat maupun institusi Pemerintah yang apabila dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan/menyebarkan informasi pasien tanpa izin.

Kata kunci: Covid-19, data medis pasien, perlindungan hukum, kerahasiaan data pasien.

ABSTRACT

The emergence of the Covid-19 outbreak in Indonesia which began in 2020 resulted in an increasing number of deaths and confirmed Covid-19 people. To reduce the spread of Covid-19, the Government requests that information and data on the spread of Covid-19 be integrated and open in accordance with Law Number 4 of 1984 concerning Infectious Disease Outbreaks. However, with the disclosure of the patient's identity, there is concern that the disclosure of patient data must be protected, this can have a psychological and sociological impact on the sufferer. On the other hand, maintaining the confidentiality of patient identities or medical records is the obligation of doctors and hospitals in accordance with the mandate of Law Number 29 of 2004 concerning Medical Practice. 19; and to find out how the responsibility of those who are negligent and divulge the secrets of Covid-19 patients is. The research method used in this research is normative legal research or library research, namely research that examines document studies. The literature review uses various secondary data such as primary legal materials consisting of statutory regulations, ministerial regulations, secondary legal materials such as court decisions, legal theories, legal books and journals, written works and can be in the form of legal expert opinions. The results of the study found that patient medical data may be opened during a disease outbreak which aims to be used properly for the benefit of disaster prevention and mitigation in accordance with the Legislative Regulations. However, there are limitations that must be considered in disclosing a patient's medical data because it can reveal personal secrets, namely: history, condition and treatment, treatment of a person's physical and psychological health, then the government/parties who wish to disclose the patient's medical data must ask for written approval in advance. formerly. Legal threats, both criminal, civil and administrative, apply to perpetrators, whether they are hospitals, doctors, communities or government institutions, who intentionally and without rights access and/or obtain and/or provide/distribute patient information without permission.

Keywords: **Covid-19, patient medical data, legal protection, confidentiality of patient data.**